

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014



**“FUNGSI HUKUM DALAM PENGATURAN PENYEDERHANAAN PARTAI
POLITIK DAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI
INDONESIA”**

OLEH

RANDY DYLEN

NPM : 2013200124

PEMBIMBING

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H. M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

No. Kode	: SKP-FH DYL E/17	2017
Tanggal	: 11 Mei 2018	
No. Ind.	: 4042-FH/SKP 35775	
Divisi	:	
Hadiah / Beli	:	
Dari	: Fakultas Hukum	

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H. M.H

Dekan

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H. M.H. LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Randy Dylen

No. Pokok : 2013200124

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“FUNGSI HUKUM DALAM PENGATURAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah meyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Randy Dylen

2013200124



KATA PENGANTAR

Hukum seyogyanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban yang berkeadilan. Ketika kita melihat terdapat suatu kekacauan dalam sistem pemerintahan Indonesia, tentunya kita sebagai mahasiswa hukum yang notabene merupakan agen perubahan tidak boleh tinggal diam.

Dewasa ini, keberadaan partai politik di Indonesia sudah mulai melenceng dari tujuannya. Idealnya partai politik adalah pilar demokrasi yang merupakan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun kenyataannya saat ini berkata lain. Partai-partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nampaknya hanya asik dengan kepentingan pragmatisnya masing-masing dan seolah lupa dengan tujuan utamanya yakni menghimpun aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh jumlah partai politik yang terlalu banyak di DPR.

Banyaknya jumlah partai politik menyebabkan suara dukungan menjadi terfragmentasi begitu banyak. Konsekuensi logisnya, tidak ada satupun partai politik yang mencapai suara mayoritas. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mendapatkan dukungan yang utuh, sehingga dalam setiap kebijakan yang dibuat ada potensi untuk terhambat. Oleh karena itu melihat bahaya dari banyaknya jumlah partai politik di DPR, perlu ada upaya penyederhanaan partai politik.

Akan tetapi di satu sisi penyederhanaan partai politik merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Tentunya hal ini menjadi dilematis mengingat bahwa kedua hal ini harus dijunjung, tapi kenyataannya berhadapan satu dengan yang lain.

Skripsi ini dibuat semata-mata untuk menjabarkan secara komprehensif fungsi dari hukum untuk menengahi pertentangan ini. Penulis akan memulainya dengan penjelasan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang sebenarnya dapat dibatasi, dan pembahasan tentang penyederhanaan partai politik yang merupakan politik hukum konstitusional dan konsisten dengan prinsip perlindungan HAM. Kemudian diulas lebih lanjut mengenai pengaturan sistem pemilu sebagai wujud konkret dari fungsi hukum dalam dua variabel yang dilematis ini.

Demikian kata pengantar yang singkat namun padat ini, semoga Tuhan selalu menyertai para pembaca skripsi saya yang sangat menarik ini. Terima kasih.

Bandung, 14 Desember 2017

Randy Dylen



BAB 1

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Partai politik seharusnya merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini kita rasakan partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan sederhana dari setiap partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Carl J.Friedrich ataupun pendapat dari La Palombara dan Anderson. Pada intinya mereka mengatakan bahwa partai politik merupakan sarana untuk menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan melalui mekanisme pemilu.¹

Dunia politik yang begitu dinamis mau tak mau memaksa partai politik juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan politik. Kegairahan politik di Indonesia begitu tinggi pasca runtuhnya rezim orde baru ditandai dengan begitu banyaknya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendirikan partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan akan hak politik tersebut merupakan konsekuensi dari reformasi yang dipercaya akan membawa perubahan terhadap negara ini.

Namun, harapan untuk perubahan ke arah yang lebih baik nampaknya sulit untuk terwujud. Realitas yang kita temui adalah terkadang partai politik lupa akan fungsinya karena terlalu asik dengan tujuan pragmatisnya tersebut. Lahirnya Undang-Undang nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memungkinkan dilaksanakannya sistem multipartai. Sebanyak 48 partai peserta pemilu ikut meramaikan pesta demokrasi terbesar tersebut. Jumlah partai yang sangat besar tersebut di satu sisi mencerminkan semangat berdemokrasi namun di sisi lain juga

¹ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2015 hal.181).

menimbulkan gejala yang mengkhawatirkan. Beberapa gejala tersebut seperti kecenderungan partai-partai hanya menjadikan pemilu sebagai ajang untuk memperoleh dan berbagi kekuasaan. Berbagai macam ideologi politik dan basis sosial seharusnya diperjuangkan oleh partai-partai tersebut ternyata luntur dengan sendirinya ketika para elite politik tersebut sudah duduk di pemerintahan ataupun sebagai wakil rakyat. Bukannya mereka sibuk untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya tapi malah sibuk memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan pada jabatan yang telah diperoleh dan beramai-ramai menggerogoti uang negara untuk menghidupi partainya.

Gejala berikutnya yaitu kurang berfungsinya partai oposisi sebagai penyeimbang bagi partai yang sedang berkuasa. Hal ini diwarnai dengan aksi pindah dukungan diantara mereka demi kepentingan pragmatis. Tampaknya pola tindak orde baru masih belum bisa dihilangkan dari mindset mereka walaupun rezim sudah berganti. Ketika gejala-gejala tersebut sudah mulai tampak, maka pada saat itulah partai politik kita mulai mempraktikkan apa yang disebut dengan politik kartel. Menurut Kuskridho, politik kartel adalah politik di mana partai dan aktivitasnya tidak lagi mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan publik, tetapi mengurus diri sendiri dan politik menjadi profesi dalam dirinya.² Selanjutnya Kuskridho menjelaskan bahwa ciri-ciri politik kartel adalah partai tak lagi mengusung atau mewakili segmen masyarakat yang tertentu dan eksklusif, tetapi mengutamakan program partai yang efektif, efisien dan pragmatis.

Dari segala permasalahan diatas menjadi jelas bahwa dengan banyaknya jumlah partai yang berada di parlemen membuat tujuan dari keberadaan partai politik itu sendiri menjadi melenceng, hingga pada akhirnya pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya penyederhanaan politik agar jumlah partai menjadi lebih sederhana sehingga tidak ada lagi praktik bagi-bagi kursi

² Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta : KPG, 2009).

jabatan demi kepentingan pragmatis yang sangat melelahkan bagi dunia politik di negara kita.

Namun dilain pihak, Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan berserikat warga negaranya. Dimana didalam UUD 1945 secara jelas dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang mana mendirikan partai politik termasuk didalamnya itu adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Perlu diketahui bahwa partai politik adalah instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat. Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya³

Maka timbulah suatu pertentangan ketika disatu sisi diperlukan adanya upaya penyederhanaan partai politik tapi disisi lain kebebasan untuk mendirikan parpol dan terlibat dalam pemerintahan (duduk di parlemen) harus dilindungi. Skripsi ini hendak mencari suatu formula penyederhanaan partai politik yang cocok dan ideal untuk diterapkan di Indonesia, dengan cara-cara yang tidak mencederai kebebasan masyarakat dalam berserikat dan turut duduk dalam pemerintahan.

³ Richard H. Pildes, *The Constitutionalization of Democratic Politics* (Harvard Law Review, Vol. 118:1,2004), hlm. 18-19.

2. Identifikasi Masalah

Kaidah hukum apa yang dapat mengatur penyederhanaan partai politik tanpa mencederai kebebasan berserikat dan berkumpul?

3. Rumusan Masalah

3.1 Dapatkah kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan HAM dibatasi?

3.2 Apakah Penyederhanaan Partai Politik bertentangan dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai sebuah kontribusi bagi perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kontribusi tersebut berupa suatu analisis dan solusi atas suatu masalah ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah munculnya suatu pertentangan antara upaya penyederhanaan partai politik dengan hak kebebasan berserikat yang merupakan prinsip demokrasi. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca, terutama para akademisi hukum dan para politikus.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian atas skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penulisan yang dilakukan dengan cara menelaah dan

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum.⁴

6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah dibagi menjadi 5 bab. Pada bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi topik pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua akan dibahas mengenai alasan perlunya penyederhanaan partai politik. Penjelasan mengenai hak berserikat yang merupakan prinsip demokrasi akan dijelaskan dalam Bab ketiga. Kemudian pada bab keempat merupakan sebuah hasil analisa atas pertentangan antara isi bab kedua dan ketiga, komentar kritis, jawaban atas rumusan masalah, dan kesimpulan. Hingga pada akhirnya di bab 5 akan dibahas mengenai kesimpulan dari skripsi ini.

⁴ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.